

**ANALISIS MANAJEMEN BISNIS SYARIAH  
BADAN USAHA MILIK DESA CIBITUNG WETAN,  
KECAMATAN PAMIJAHAN,  
KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT**

**Muhammad Ryandika Zulkarnaen<sup>1</sup>. Rully Trihantana<sup>2</sup>. Susi Melinasari<sup>3</sup>.**

<sup>1, 2, 3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

<sup>1</sup>m.ryandikazulkarnaen@gmail.com, <sup>2</sup>rully.trihantana@febi-inais.ac.id,

<sup>3</sup>susimelinasari@febi-inais.ac.id

**ABSTRACT**

*Village-Owned Enterprises (BUMDes) are business entities whose capital is wholly or largely owned by the Village through direct participation originating from Village assets which are separated to manage assets, services and other businesses for the greatest welfare of the Village community. In an effort to improve the standard of living of the community, the Cibitung Wetan Village Government, Pamijahan District, Bogor Regency, West Java Province, established the Kahuripan Village Owned Enterprise (BUMDes Kahuripan). In this research the author discusses the analysis of the sharia business management of BUMDes Kahuripan in empowering the community of Cibitung Wetan Village, through business and economic development. This descriptive qualitative research, with sharia business management analysis, resulted that efforts to implement the Kahuripan BUMDes business to improve the economic life of the community were relatively good. This can be seen from the running of the business owned by BUMDes Kahuripan. BUMDes Kahuripan also plays a role in increasing community enthusiasm to be creative and innovative in entrepreneurship.*

*Keywords: Sharia Business Management, BUMDes, Community Empowerment.*

**ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, maka Pemerintah Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, mendirikan Badan Usaha Milik Desa Kahuripan (BUMDes Kahuripan). Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai

analisis manajemen bisnis syariah peran BUMDes Kahuripan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Cibitung Wetan, melalui pengembangan usaha dan ekonomi. Penelitian kualitatif deskriptif ini, dengan analisis manajemen bisnis syariah menghasilkan bahwa dalam upaya pelaksanaan bisnis usaha BUMDes Kahuripan guna peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat relatif sudah baik. Hal ini terlihat dengan berjalannya bisnis usaha yang dimiliki BUMDes Kahuripan. BUMDes Kahuripan juga berperan dalam meningkatkan semangat masyarakat untuk dapat kreatif dan inovatif dalam berwirausaha.

Kata-kata Kunci: Manajemen Bisnis Syariah, BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat.

## I. PENDAHULUAN.

Manajemen secara umum adalah ilmu dan seni dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen memiliki kegiatan memimpin, mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan. Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kerja sama dengan orang lain. Seni manajemen terdiri dari kemampuan untuk melihat totalitas dibagian-bagian yang terpisah dari suatu kesatuan gambaran tentang visi. Seni manajemen mencakup kemampuan komunikasi dan pengambilan keputusan mengenai unsur manusia tentang cara menggunakan pendekatan manajemen seni.

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk mengelola perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat agar dapat melaksanakan pemerintahan yang bertanggung jawab, serta transparan dalam pengelolaan keuangan agar

terciptanya pemerintahan yang bersih (Setyaningrum, 2012). Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai penyempurna dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah sesuai asas otonomi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah (Mahsun, 2006:4).

Bisnis usaha milik BUMDes

merupakan masalah bagi sebagian Desa, dimana bisnis usaha ini sering di kesampingkan, apalagi bagi desa yang sudah terdapat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), atau wisata dalam desa tersebut. Oleh karenanya terdapat desa yang belum memiliki BUMDes di dalamnya, ataupun telah memiliki BUMDes namun belum berjalan seperti semestinya. Desa Cibitung Wetan berupaya memadukan berbagai potensi desa dengan pembentukan BUMDes. Namun demikian perlu dilihat dalam perspektif manajemen bisnis syariah atau Islam mengenai pelaksanaannya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

### II.1. Pengembangan Masyarakat.

Pengertian Pengembangan menurut KBBI ialah “proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya” menurut Muhtadi dan Tatan yang mengutip Ibnu Khaldun menyabarkan bahwa secara etimologi “pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas”. Dengan demikian, pengembangan perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat, karena dapat meningkatkan kualitas dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana individu-individu atau masyarakat menggunakan berbagai sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya kepada berbagai individu dan masyarakat. Sementara kata ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang

mengatur rumah tangga. (Muhtadi dan Hermansyah, 2013:06)

Istilah pengembangan masyarakat dapat berarti banyak untuk beragam orang. Menurut Sanders yang dikutip Fredian menunjukkan pengembangan masyarakat dapat dipandang sebagai suatu proses, metode, program, atau gerakan. Dengan kata lain, gambar tersebut menunjukkan empat cara untuk memandang pengembangan masyarakat.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah aktivitas lokal yang merupakan proses pembangunan partisipatif di wilayah administratif melalui kemitraan para pemangku kepentingan publik dan swasta. Pendekatan PEL menggunakan sumber daya lokal dan keunggulan kompetitif untuk menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Muhtadi dan Hermansyah, 2016:6) Pengembangan Ekonomi Lokal mempunyai beberapa prinsip utama, di antaranya yaitu:

1. Kemiskinan dan pengangguran merupakan tantangan utama dalam suatu wilayah, sehingga strategi PEL harus memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan,
2. Target awal PEL adalah penduduk miskin, masyarakat marginal, dan usaha mikro kecil menengah untuk memungkinkan mereka berpartisipasi penuh dalam perekonomian wilayah,
3. Tidak ada pendekatan tunggal untuk PEL, setiap wilayah memerlukan pendekatan

- tersendiri yang merupakan cara terbaik dalam konteks wilayah yang bersangkutan,
4. PEL mempromosikan kepemilikan lokal, pelibatan masyarakat, kepemimpinan lokal dan pembuatan keputusan bersama,
  5. PEL mencakup kemitraan lokal, nasional dan internasional antara masyarakat, pembisnis, dan pemerintah untuk mengatasi masalah, menciptakan usaha bersama dan membangun wilayah lokal,
  6. PEL memaksimalkan sumber daya, keahlian, dan peluang lokal untuk manfaat jamak,
  7. PEL mencakup integrasi berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu pendekatan komprehensif untuk membangun wilayah lokal,
  8. PEL sebagai pendekatan yang luwes untuk merespon perubahan kondisi pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. (Fredian Tomy Nasdian, 2014:33-35).

## II.2. Model Pengembangan Masyarakat.

Menurut Zubaedi terdapat tiga model pengembangan masyarakat yaitu:

1. *The welfare approach*, yang dilakukan dengan memberi bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu misalnya mereka yang terkena musibah.
2. *The development approach*, yang dilakukan terutama dengan memusatkan kegiatannya pada

pengembangan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat.

3. *The empowerment approach*, yang dilakukan dengan melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. (Zubaedi, 2013:4).

## II.3. Ekonomi Islam dan Manajemen Bisnis Syariah.

Ekonomi Islam, termasuk manajemen bisnis syariah, dapat dipahami sebagaimana dikutip dari beberapa pendapat. Menurut Abdul Manan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan ketidak seimbangan lingkungan. (Yuliani, 2014:137).

Dengan hal tersebut, maka manajemen bisnis syariah mengatur lebih jauh dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan implementasi, dan pengawasan tetap sesuai dengan pengertian dan

pemaknaan Ekonomi Islam.

### III. METODE PENELITIAN.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti merupakan eksperimen kunci dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi yaitu proses penalaran yang bertolak dari individu menuju kumpulan umum. Tempat penelitian ini dilakukan di BUMDes Kahuripan Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena sosial. Penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan variabel yang satu dengan variabel lainnya (Nasution, 2001:24). Menurut Sugiyono (2008:13) metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni dan disebut metode interpretif, karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan. Untuk memperkuat penelitian kualitatif, peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada persepsi konsumen terhadap gadai emas syariah dan

dipadukan dengan kepustakaan yang mana penelitian ini dilakukan di BUMDes Kahuripan Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Kemudian dapat mengetahui persepsi masyarakat dan pengelola. Data / Informasi dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan sekunder sebagai data penunjang atau sebagai pelengkap data primer. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

#### IV.1. BUMDEs Kahuripan.

Lembaga yang bernama BUMDes Kahuripan didirikan pada Tanggal 22 Maret 2018, BUMDes Kahuripan memiliki Kantor Sekretariat di Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Pembentukan BUMDes Kahuripan dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakatnya. Tujuan pendirian BUMDes Kahuripan adalah untuk mengangkat Potensi yang ada di desa, baik itu Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia, yang ditujukan untuk mengangkat perekonomian masyarakat desa.

BUMDes Kahuripan berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang didelegasikan melalui Peraturan Desa (PerDes), BUMDes Kahuripan

berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya rumah tangga miskin/kurang mampu yang berada di wilayah administratif Desa Cibitung Wetan. BUMDes Kahuripan dimiliki oleh Pemerintahan Desa Cibitung Wetan dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh Pemerintahan Desa, hal tersebut tertuang pada Anggaran Dasar BUMDes Kahuripan tentang status Kepemilikan.

BUMDes Kahuripan dalam porsi nya berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Desa, dan struktur organisasi BUMDes Kahuripan terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Penasihat sendiri secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan Pengawas di jabat oleh BPD Desa itu sendiri sebagai mana terlampir dalam Anggaran Dasar BUMDes Kahuripan tentang Struktur Organisasi.

#### **IV.1.1. Visi dan Misi BUMDes Kahuripan.**

BUMDes Kahuripan berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi dan Misi yang ditujukan oleh BUMDes Kahuripan, adalah realistik, spesifik, dan meyakinkan yang merupakan penggambaran citra, nilai, arah dan tujuan masa depan Badan Usaha.

Visi BUMDes Kahuripan adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Cibitung Wetan

Melalui Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial”. Misi BUMDes Kahuripan adalah:

1. Mengembangkan usaha ekonomi melalui usaha sector riil;
2. Membangun infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian perdesaan;
3. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak;
4. Mengelola dana program yang masuk pada keuangan BUMDes Kahuripan yang bersifat dana bergulir, terutama dalam rangka mengurangi angka kemiskinan diwilayah Desa Cibitung Wetan dan pengembangan pada usaha ekonomi perdesaan;

#### **IV.1.2. Unit Usaha BUMDes Kahuripan.**

Unit Usaha BUMDes Kahuripan:

1. Wisata.  
Wisata alam terbuka Lebak Karang.
2. Pertanian
  - a. Mengelola hasil tani dari kelompok tani untuk dijual kembali.
  - b. Hasil tani dapat pula menjadi bahan pengembangan wisata yang ada.
3. Kesenian.
  - a. Kesenian Calung.
  - b. Pencak Silat.
4. Kuliner.

- a. Wisata kuliner, yang menyuguhkan makanan khas/lokal.

#### **IV.2 Analisis Permodalan BUMDes Kahuripan.**

Mengenai permodalan BUMDes Kahuripan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Peraturan Menteri PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Permodalan BUMDesa Bagian Ketiga tentang Modal BUMDes. Pasal 17-nya menyebutkan bahwa:

- a. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa.
- b. Modal BUMDes terdiri atas:
  - 1) Penyertaan modal Desa; dan
  - 2) Penyertaan modal masyarakat Desa.

Kemudian dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa:

- a. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - 1) hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - 2) bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang

disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- 3) kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- 4) aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

- b. Penyertaan modal masyarakat Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. Pemaparan terkait modal BUMDes

2. Penting untuk diketahui mengenai modal BUMDes yang diatur dalam Pasal 135 PP 47/2015 berikut ini:

- a. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa.
- b. Modal BUMDes terdiri atas:
  - 1) penyertaan modal Desa; dan
  - 2) penyertaan modal masyarakat Desa.
- c. Kekayaan BUMDes yang bersumber dari penyertaan Modal Desa

- merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- d. Penyertaan modal Desa berasal dari APB Desa.
  - e. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUMDes yang disalurkan melalui APB Desa.
  - f. Penyertaan modal Desa terdiri atas:
    - 1) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
    - 2) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
    - 3) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor
- yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- 4) Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang Aset Desa.
- Menyambung hal di atas, jika melihat kembali mengenai subjek dibahas sebelumnya antara lain yaitu negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa penanam modal dalam negeri yaitu negara Republik Indonesia atau daerah, dapat memberikan bantuan kepada BUMDes yang disalurkan melalui APB Desa sebagai bentuk penyertaan modal Desa.
- Hal ini juga didasarkan dengan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang tentang Desa, bahwa pengertian BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



Meskipun belum dapat menemukan contoh PMDN yang telah menaruh saham di BUMDes, akan tetapi hal ini dapat dijadikan kesempatan bagi penanam modal dalam negeri di kemudian hari, yang percaya terhadap potensi-potensi kreatif dari masyarakat Desa yang menciptakan keuntungan besar. Namun, hal penting lainnya penanam modal dalam negeri harus sejalan dengan tujuannya didirikan BUMDes, yaitu fokus dalam mengembangkan BUMDes, yang akan berdampak terhadap pembangunan desa yang pesat, melalui pemberdayaan masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan derajat sosial dan taraf hidup masyarakat desa.

Dasar – dasar Hukum dalam permodalan BUMDes ialah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Modal awal BUM Desa berasal dari penyertaan modal desa yang di alokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Modal awal untuk BUM Desa tidak harus berasal atau dialokasi dari transfer Dana Desa. Modal awal untuk BUM Desa tersebut dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk di rekening kas desa sebagai Pendapatan Desa di dalam APB Desa. Di dalam struktur APBDes, di bagian Pendapatan Desa, dijelaskan bahwa Pendapatan Desa terdiri atas 7 sumber yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa.
2. Transfer Dana Desa dari APBN.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (Paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah, misalnya kerja sama dengan pihak ke tiga atau bantuan perusahaan/CSR.

Mekanisme Penyertaan Modal BUMDes:

1. Apabila akad yang dipilih adalah penyertaan maka ada beberapa mekanisme dan administrasi yang harus disiapkan. Sebagai contoh Desa Sambilegi menyertakan dana tunai Rp100 juta ke BUMDes Sambilegi Sukses Bersama.
2. Penyertaan BUMDes masuk kedalam rekening Pembiayaan. Banyak yang bertanya mengapa penyertaan BUMDes tidak ada dalam Belanja? Karena akad transaksi adalah investasi jangka panjang bukan belanja, maka masuk dalam pos rekening pembiayaan.
3. Supaya masuk dalam APBDes maka sebelumnya telah ditempuh dahulu mekanismenya yaitu Musrenbangdes, Murenbangdes, RPJMdes, RKP dan selanjutnya masuk APBDes.
4. Pastikan BUMDes sudah terbentuk, yaitu telah dilaksanakan Musdes, Perdes pembentukan BUMDes telah diterbitkan dan pengurus BUMDes telah ada SK dan dilantik, sebelum dapat dieksekusi.
5. Sebelum eksekusi dilakukan maka Penyertaan BUMDes harus disepakati dalam MUSDES dan diterbitkan PERDES tersendiri. Sehingga ada PERDES pembentukan BUMDes, dan ada PERDES penyertaan BUMDes. Hal ini dilakukan karena penyertaan

dapat dilakukan dalam tahun jamak.

6. Setelah dilakukan maka diterbitkan Berita Acara Penyertaan dan dicatat di pembukuan Pemerintah Desa maupun BUMDes. Pada BUMDes di catat dari Kas/Bank Rp100 juta dan Modal Rp100 juta.

Dana Desa (yang bersumber dari APBN) dapat untuk penyertaan BUMDes, tetapi harus mengikuti alur perencanaan dan pertanggung jawaban yang disyaratkan dalam penggunaan dana desa.

#### **IV.3. Analisis Pemilihan Bisnis Usaha BUMDes Kahuripan.**

Jenis usaha yang dapat dijalankan BUMDes Kahuripan yakni:

1. *Bisnis Sosial/ Serving.*  
Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDes tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.
2. *Keuangan/Banking.*  
BUMDes dapat membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak teralu dapat memberikan pembiayaan pada

rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga dapat menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

3. **Bisnis Penyewaan/*Renting*.**  
Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan warga dan desa.
4. **Kontraktor/*Contracting*.**  
Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, penyedia jasa *cleaning servise* dan lain-lain.

Hal penting dalam pembuatan keputusan mengenai unit usaha adalah, BUMDes tidak boleh mematikan potensi usaha yang sudah dijalankan warga desanya. Usaha BUMDes juga harus memiliki kemampuan memberdayakan kesejahteraan banyak orang. Ini yang disebut sebagai asas subsidiaritas. Misalnya, di kampung yang sebagian besar warganya menghasilkan tepung tapioka, BUMDes tidak boleh memiliki membangun pabrik pengolahan tapioka sendiri. Melainkan mengambil peran lain dalam rantai produksi warganya.

#### **IV.4. Prioritas yang Dapat Dilakukan Bisnis Usaha BUMDes Kahuripan.**

BUMDes Kahuripan dapat melakukan prioritas pembangunan seperti:

1. Membangun embung alias penampung air untuk pertanian. Program membangun embung diluncurkan Kementerian Desa untuk mendukung produktivitas pertanian desa. karena mayoritas desa di negeri ini masih mengandalkan pertanian sebagai sektor yang produktif menopang kehidupan warganya. Selain menghasilkan komoditas yang diperlukan warga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, hasil pertanian juga dapat menjadi komoditas unggul untuk dijual.
2. Membangun fasilitas olahraga. Olahraga diyakini bukan hanya akan membantuk tubuh yang sehat bagi warga desa tetapi juga berfungsi sebagai cara warga desa mendapatkan fungsi *refreshing* di sela kegiatan sehari-hari yang melelahkan. Olah raga juga sangat efektif membangun mental yang sehat yaitu jiwa sportif alias bersaing dengan sehat dan membuat hubungan antar personal di desa menjadi erat. Relasi sosial yang baik di desa-desa bukan hanya dimaksudkan untuk untuk mendukung produktivitas kerja saja melainkan juga secara langsung maupun tidak langsung dapat mencegah berbagai penyakit sosial

termasuk dapat mencegah berkembangnya paham terorisme.

#### **IV.5. Hal-hal yang Memengaruhi Keberhasilan Bisnis Usaha BUMDes Kahuripan.**

Setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah desa membentuk dan mengelola BUMDes Kahuripan:

1. Sumber daya alam yang dimiliki desa Cibitung Wetan. Apa saja sumber daya yang secara alami tersedia di desa itu dan apakah selama ini sudah diolah sedemikian rupa. Pengelolaan sumber alam yang baik akan menghasilkan manfaat sosial baik *profit* maupun *benefit*.
2. Faktor modal pendanaan untuk pembiayaan berbagai operasional hingga tercapai produktivitas yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan pasar. Penyertaan modal adalah salah satu kekuatan BUMDes Kahuripan untuk berkembang. Tetapi sebelum rupiah dikururkan, Kepala Desa harus yakin bahwa BUMDes Kahuripan telah menyusun *business plan* yang baik. *Business Plan* sangat penting dalam membangun sebuah usaha karena akan menjadi pedoman bagaimana bisnis itu akan dijalankan. *Business Plan* juga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai apa bisnis yang akan dijalankan, bagaimana menjalankan

termasuk kebutuhan permodalan dan pasar yang dituju untuk menjual produk.

3. Faktor yang paling utama keberhasilan BUMDes sesungguhnya bukan sumber daya alam atau modal uang penyertaan melainkan Sumber Daya Manusia (SDM). Bagaimanapun semua potensi yang ada bakal terbukti dapat menjadi komoditas yang produktif atau tidak semuanya tergantung pada bagaimana SDM mengelolanya.

#### **IV.6. Analisis Manajemen Bisnis Syariah.**

Analisis manajemen bisnis syariah, dengan merujuk pada pendapat Abdul Manan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian, menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan ketidakseimbangan lingkungan. (Yuliani, 2014:137).

Dengan demikian, bahwa BUMDes Kahuripan adalah bentuk usaha nyata di masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat khususnya di Desa Cibitung

Wetan. Pola umum manajemen bisnis syariah yang mengatur lebih jauh dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan implementasi, dan pengawasan harus dapat diimplementasikan agar BUMDes Kahuripan tetap sesuai dengan pengertian dan pemaknaan Ekonomi Islam.

Dalam hal yang demikian, BUMDes Kahuripan selalu meminta pendapat dari para tokoh masyarakat, terutama para ulama, agar pengelolaan BUMDes Kahuripan tidak bertentangan dengan manajemen bisnis syariah.

## V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dapat disimpulkan:

1. BUMDes memiliki pengaruh baik terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat karena didalamnya terdapat hal yang penting seperti mengisi waktu luang dengan kegiatan dalam BUMDes, mempererat tali silaturahmi.
2. Hasil tani yang diperoleh dijual kembali dan hasil penjualannya ditambahkan ke kas. Untuk pengelolanya pun mendapatkan komisinya.
3. Pelaksanaan BUMDes Kahuripan di Desa Cibitung Wetan berjalan dengan lancar karena dengan adanya kerjasama dari warga nya sendiri.
4. Program dari BUMDes Kahuripan itu sendiri diantaranya wisata terbuka Curug Cikuluwung, Wisata

Camping Ground Lebak Karang, Pertanian, Kesenian Calung, dan Kuliner makanan khas/lokal.

5. BUMDes Kahuripan sudah melaksanakan pola manajemen bisnis syariah dengan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan implementasi, dan pengawasan yang selalu melibatkan tokoh masyarakat, terutama para ulama.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk BUMDes Kahuripan Desa Cibitung Wetan:

1. Bagi Desa Cibitung Wetan diharapkan memberikan himbauan kepada warga untuk ikut serta dalam kegiatan yang diadakan BUMDes.
2. Lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya memajukan kesejahteraan bersama dengan mendukung program-program yang telah ditentukan.
3. Bagi BUMDes diharapkan untuk mengembangkan program-program dengan menyesuaikan kondisi masyarakat sekitar dan juga mengikuti era perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah, dengan tetap menjalankan manajemen bisnis syariah.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Adisasmita, Rahardjo. 2013 *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Ahmad, Irdam., dan Saad, Ilyas., 2006, *Kajian Implementasi Trilogi Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: STEKPI).
- Hermawan, Wawan., 2013. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bogor:UT, 2016), cet.16.
- Jayadinata, Johara T. dan Pramandika, I.G.P. 2006. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, (Bandung: ITB).
- Muhtadi, dan Hermansyah, Tatan. 2013. *Manajemen Pengembangan Islam*, (Tang-Sel: UIN Jakarta Press).
- Nasdian, Fredian Tomy., 2014. *Pengembangan Masyarakat*, (Bogor: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhmin. 2012. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi*, (Jakarta: LP3ES), Cet.2.
- Rahardjo, M. Dawam., 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF),1999), cet.1.
- Salam, H. Syamsir., dan Fadhilah, Amir. 2008. *Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Saragih, Jef Rudianto. 2015. *Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Wahidi D., Roestanto. 2015. *Membangun Perdesaan Modern* (Bogor: PT Indec.), Cet.1.